JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG
Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, 19 September 2026
ISSN: 2963-2730

PERAN PROVOS DALAM PENEGAKKAN KODE ETIK PROFESI TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI POLRES PEKALONGAN KOTA

[1]Sudarto*, [2]Muhammad Ngazis

1,2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
gogon1985@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Provos dalam penegakkan kode etik profesi terhadap anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana perjudian online di Polres Pekalongan Kota serta mengidentifikasi kendala internal, eksternal, maupun yuridis beserta solusinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan di Polres Pekalongan Kota, sedangkan data sekunder dihimpun melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Provos dilaksanakan melalui dua jalur utama, yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif diwujudkan melalui pengawasan melekat, pemeriksaan telepon genggam secara mendadak usai apel pagi, sosialisasi penegakan disiplin, dan pembinaan mental spiritual. Sementara itu, tindakan represif dilaksanakan melalui pemeriksaan pendahuluan, pengumpulan alat bukti digital, penyelenggaraan Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian, serta penjatuhan sanksi administratif berupa mutasi demosi, penundaan kenaikan pangkat, penundaan pendidikan, penempatan pada tempat khusus, hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Kendala yang dihadapi mencakup keterbatasan personel Provos, minimnya peralatan pemindai digital, anonimitas transaksi keuangan, tumpang tindih regulasi, dan prosedur pembuktian digital yang kompleks. Solusi yang diterapkan meliputi penambahan personel, peningkatan kapasitas keahlian siber, modernisasi sarana pengawasan digital, penguatan patroli siber internal, kerja sama lintas lembaga, serta harmonisasi regulasi dan percepatan eksekusi keputusan persidangan etik demi menjaga integritas institusi kepolisian.

Kata Kunci: *Judi Online, Kode Etik Profesi, Kepolisian, Provos, Penegakan Hukum.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Provos in enforcing the professional code of ethics against police personnel involved in online gambling crimes at Pekalongan City Police Department, and to identify internal, external, and juridical obstacles along with their respective solutions. The research employs an empirical juridical approach with descriptive analytical specifications. Primary data were collected through in-depth interviews and field observations at Pekalongan City Police, while secondary data were gathered through literature studies of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that the role of Provos is executed through two main frameworks: preventive and repressive measures. Preventive measures include continuous supervision, surprise mobile phone inspections following morning roll calls, discipline socialization, and spiritual counseling. Repressive measures are carried out through preliminary investigations, digital evidence collection, legal proceedings in the Police Code of Ethics Commission, and imposing administrative sanctions ranging from demotion, delayed promotion, delayed education, placement in special areas, to dishonorable discharge. Obstacles faced include limited Provos personnel, lack of digital forensic tools, transactional anonymity, regulatory overlaps, and complex digital evidence procedures. Solutions implemented encompass personnel recruitment, cyber capability training, digital infrastructure modernization, cross-institutional cooperation, cyber patrol strengthening, regulatory harmonization, and accelerating internal law enforcement processes to uphold institutional integrity.

Keywords: *Code of Ethics, Law Enforcement, National Police, Online Gambling, Provos.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia mengukuhkan diri sebagai negara konstitusional yang menempatkan hukum pada posisi tertinggi dengan Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa. Arahan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada hukum positif secara tegas termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seluruh lapisan masyarakat beserta aparat pemerintah memiliki kewajiban mutlak untuk mematuhi regulasi yang berlaku tanpa ada pengecualian sama sekali. Prinsip kesetaraan di mata hukum menjamin bahwa segala kebijakan pemerintah harus selaras dengan peraturan yang ada demi mewujudkan kepastian hukum yang merata dan adil. Implementasi pilar kedaulatan hukum ini menjadi fondasi utama bagi kelangsungan sistem kenegaraan yang demokratis dan berkeadilan sosial bagi warga.

Masyarakat yang aman, tenteram, dan sejahtera merupakan tujuan utama dari penerapan konsep negara hukum ini di seluruh wilayah tanah air. Penegakan aturan berperan sebagai alat kontrol sosial sekaligus sarana untuk memperkuat nilai keadilan yang bersumber dari ideologi bangsa. Sanksi yang tegas wajib dijatuhkan terhadap setiap tindakan yang merusak ketertiban demi menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga. Bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sendiri telah mengamanatkan cita-cita luhur untuk membangun negara yang berkeadilan dan

bermartabat. Penguatan moralitas publik serta kepatuhan warga negara terhadap hukum menjadi pilar pendukung utama tercapainya stabilitas nasional secara berkelanjutan.

Manusia dalam kehidupan sehari-hari dituntut untuk bersikap disiplin melalui panduan kaidah abstrak yang disebut sebagai norma hukum tertulis. Gesekan kepentingan sering kali terjadi dalam interaksi sosial yang majemuk sehingga potensi timbulnya konflik di tengah masyarakat menjadi sulit dihindari. Peraturan hadir sebagai instrumen vital untuk menyelaraskan kepentingan individu dengan kebutuhan masyarakat luas, melindungi hak asasi, serta menangkal perilaku menyimpang. Fungsi dari regulasi ini tidak hanya membatasi tindakan manusia, melainkan juga menyediakan mekanisme penyelesaian perselisihan yang adil agar keharmonisan tetap terjaga. Keberadaan pedoman yang tegas menjamin bahwa setiap individu dapat menjalankan haknya tanpa mengganggu ketenteraman pihak lain.

Ketertiban dan stabilitas sosial dapat dipertahankan secara efektif melalui keberadaan sistem hukum yang memuat berbagai aturan tertulis yang mengikat. Iklim yang aman dan saling menghormati di antara sesama warga negara akan tercipta melalui penegakan norma yang konsisten serta tidak tebang pilih. Hukum juga berfungsi sebagai pedoman moral yang mengarahkan tindakan setiap individu agar selalu selaras dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Mekanisme hukum memiliki sifat preventif untuk menangkal terjadinya tindak kejahatan, serta sifat korektif untuk memulihkan keadaan ketika terjadi pelanggaran oleh oknum tertentu. Sektor ini menjadi fondasi paling utama dalam menjaga perdamaian dan keharmonisan bermasyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi landasan utama bagi hukum pidana yang memegang posisi sangat strategis dalam sistem hukum di Indonesia. Bidang pidana ini berintegrasi dengan sektor hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum tata negara, hukum internasional, hingga hukum adat. Fokus utama dari hukum pidana adalah menegakkan keadilan melalui pemberian sanksi yang tegas, melindungi masyarakat dari ancaman kriminalitas, serta memberikan efek jera. Sektor ini menjalankan fungsi pencegahan dan penindakan yang kuat demi menjamin kepastian aturan, menjaga ketertiban, dan meningkatkan wibawa lembaga penegak hukum. Penerapan asas legalitas menjamin bahwa penindakan pidana dilakukan secara terukur dan transparan.

Kehidupan masyarakat yang heterogen memerlukan aturan hukum pidana sebagai instrumen utama dalam menjaga ketertiban umum dan keadilan sosial. Perumusan mengenai perbuatan pidana dirancang secara khusus untuk melindungi hak individu maupun kepentingan publik dari segala bentuk tindakan yang merugikan. Pembaruan regulasi mutlak diperlukan seiring dengan perkembangan zaman agar hukum tetap adaptif dalam menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks. Proses kodifikasi dan penataan ulang hukum pidana dilakukan secara terus-menerus demi mewujudkan kepastian hukum yang adil melalui prinsip keseimbangan perlindungan. Kepastian aturan menjadi garansi utama bagi perlindungan hak-hak konstitusional setiap warga negara di Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki peran vital dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Keberadaan institusi ini menjadi pilar utama dalam menegakkan keadilan serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh warga negara.

Tugas pokok kepolisian ditegaskan secara rinci di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Demi menjalankan tugas yang sangat berat tersebut, setiap anggota kepolisian dituntut untuk memiliki integritas moral yang tinggi dan kepatuhan mutlak. Fenomena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum aparat justru dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Institusi kepolisian memiliki aturan internal yang sangat ketat untuk menjaga harkat dan martabat setiap anggotanya dari tindakan tercela. Aturan tersebut tertuang di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Norma-norma dalam peraturan ini berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi seluruh personel dalam melaksanakan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran terhadap komitmen moral ini tidak hanya merusak citra individu pelaku, tetapi juga mencoreng kehormatan seluruh korps kepolisian. Pengawasan internal secara ketat menjadi instrumen penyeimbang demi memelihara kedisiplinan dan profesionalisme seluruh jajaran anggota di lapangan.

Tantangan bagi moralitas anggota kepolisian semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru. Salah satu jenis tindak pidana yang sedang marak dan menjadi perhatian serius pemerintah saat ini adalah perjudian daring atau judi online. Praktik ilegal ini diancam pidana di dalam Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, pendistribusian muatan perjudian elektronik juga dilarang di dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dampak destruktif dari judi online ini merusak perekonomian dan memicu kejahatan lanjutan.

Polres Pekalongan Kota menjadi salah satu kesatuan wilayah yang terus berupaya membentengi internalnya dari ancaman bahaya infiltrasi judi online. Dinamika sosial masyarakat urban turut memengaruhi perilaku para anggota kepolisian yang bertugas di daerah hukum wilayah resor tersebut. Propos atau Provos memiliki fungsi yang sangat strategis sebagai suborganisasi yang bertanggung jawab atas penegakan disiplin dan tata tertib internal. Penegakan sanksi etik diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini membedah secara mendalam mengenai peran Provos serta kendala dan solusinya dalam memberantas perjudian daring di Polres Pekalongan Kota.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis untuk mengkaji implementasi norma hukum dalam penegakan kode etik profesi kepolisian di Polres Pekalongan Kota. Data primer dikumpulkan melalui studi lapangan berupa wawancara mendalam dengan Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan serta Unit Provos, disamping observasi terhadap mekanisme pemeriksaan internal. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

III. PEMBAHASAN

A. Peran Provos Dalam Penegakkan Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Polri Yang Terlibat Tindak Pidana Perjudian Online di Polres Pekalongan Kota

Satuan Provos memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai garda terdepan penjaga gerbang disiplin internal. Provos bertugas membina sekaligus menyelenggarakan fungsi pengamanan internal, penegakan disiplin, dan ketertiban di lingkungan Kepolisian Resor Pekalongan Kota. Personel Provos mengemban amanah besar untuk mengawasi segala bentuk perilaku anggota kepolisian agar tetap selaras dengan norma hukum positif. Kedudukan satuan ini berada langsung di bawah pembinaan profesi dan pengamanan yang bertanggung jawab penuh kepada kepala satuan kerja. Pengawasan melekat dilakukan secara transparan demi menjaga integritas institusi dari berbagai macam bentuk pelanggaran hukum maupun etika kedinasan.

Penegakan hukum internal terhadap anggota kepolisian senantiasa bersandar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Landasan hukum utama yang menjadi acuan tertinggi adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 34 ayat 3 dan Pasal 35 ayat 2 undang-undang tersebut mengamanatkan pengaturan komprehensif mengenai kode etik profesi kepolisian. Aturan normatif ini memberikan legitimasi yuridis yang sangat kuat bagi jajaran Provos dalam melaksanakan tindakan penertiban kedinasan. Keberadaan landasan hukum tertulis menjamin bahwa setiap tindakan pengawasan dilaksanakan secara terukur, adil, dan objektif bagi semua personel.

Peraturan operasional yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan penegakan kode etik tertuang secara rinci dalam regulasi terbaru institusi kepolisian nasional. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian menjadi dasar baku. Peraturan ini resmi menggantikan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Kehadiran regulasi mutakhir tersebut mempertegas komitmen institusi kepolisian dalam merespons dinamika pelanggaran hukum modern di lingkungan internal. Setiap norma etika dirumuskan secara terstruktur untuk mengantisipasi perkembangan kejahatan siber yang dapat menjerat anggota di lapangan.

Mekanisme penjatuhan sanksi administratif dan tindakan disiplin bagi anggota yang melanggar juga diperkuat oleh regulasi setingkat peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi dasar hukum tindakan pemecatan. Sementara itu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melengkapi aspek penegakan sanksi. Kedua peraturan pemerintah ini memberikan kepastian hukum yang sangat tegas dalam melakukan pembersihan internal terhadap aparat yang terbukti bersalah. Sinergi antar-regulasi menciptakan sistem penegakan etika yang kokoh dan berwibawa di seluruh tingkatan markas kepolisian.

Fenomena perjudian online yang kian marak saat ini telah menjadi perhatian serius bagi jajaran Kepolisian Resor Pekalongan Kota. Praktik ilegal ini tidak hanya menyerang masyarakat umum tetapi juga berpotensi menjerat oknum anggota kepolisian di daerah hukum setempat. Keterlibatan oknum polisi dalam aktivitas perjudian daring merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap sumpah jabatan yang telah diucapkan. Provos memiliki tanggung jawab moral dan yuridis yang sangat besar untuk mendeteksi serta memberantas habis keterlibatan anggota dalam judi. Pemberantasan perjudian berbasis teknologi digital memerlukan ketelitian ekstra dari aparat pengawas internal dalam melacak jejak transaksi tersembunyi.

Tindakan preventif secara konsisten terus dijalankan oleh fungsi Provos guna mengantisipasi keterlibatan anggota dalam tindak pidana perjudian online. Pemeriksaan mendadak terhadap perangkat telepon genggam milik seluruh personel dilakukan secara berkala di halaman markas komando kepolisian resor. Sosialisasi mengenai dampak buruk judi serta penegasan mengenai sanksi pemecatan terus digaungkan dalam setiap pelaksanaan apel pagi anggota. Upaya pencegahan dini ini diharapkan mampu membentengi mentalitas para anggota kepolisian agar tidak tergiur oleh keuntungan instan perjudian. Pola pembinaan spiritual dan edukasi hukum secara rutin menjadi modal dasar dalam mempertahankan benteng pertahanan integritas moral personel.

Pengawasan terhadap gawai milik personel dilakukan secara menyeluruh mencakup riwayat unduhan aplikasi serta riwayat transaksi keuangan digital. Langkah preventif ini selaras dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Pasal 13 huruf e dalam peraturan kepolisian tersebut menegaskan larangan bagi setiap pejabat kepolisian untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Pemeriksaan yang dipimpin oleh unsur pimpinan resor terbukti efektif mengikis niat oknum untuk memasang aplikasi perjudian di telepon pintar. Transparansi dalam pemeriksaan internal menciptakan iklim kedisiplinan yang tinggi di seluruh jajaran satuan kerja Polres Pekalongan Kota.

Proses penegakan hukum terhadap oknum yang terbukti terlibat perjudian online dilakukan melalui mekanisme sidang kode etik yang transparan. Provos bertindak sebagai fungsi yang melakukan pemeriksaan pendahuluan, pemberkasan perkara, hingga pengawalan jalannya persidangan komisi profesi kepolisian. Anggota yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar kode etik kepolisian akan dijatuhi sanksi tegas sesuai tingkat kesalahannya. Sanksi terberat berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat dapat dijatuhkan demi memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku. Ketegasan penindakan internal menunjukkan bahwasanya institusi kepolisian tidak pernah memberikan toleransi sedikit pun terhadap pelanggaran pidana.

Pemeriksaan pendahuluan oleh Akreditor atau pemeriksa internal dari Unit Provos dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum persidangan profesi yang sah. Mekanisme pemeriksaan awal ini diatur di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi. Pasal 14 ayat 1 peraturan tersebut menggarisbawahi tahapan audit investigasi, pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, hingga penyusunan resume berkas perkara. Pemeriksa mengumpulkan bukti elektronik berupa tangkapan layar transaksi perbankan dan akun judi sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Objektivitas penyidikan internal menjadi kunci utama untuk menjamin bahwa proses hukum berjalan tanpa prasangka dan intervensi pihak luar.

Alat bukti yang dikumpulkan dalam proses pemeriksaan kode etik kepolisian wajib memenuhi keabsahan menurut standar hukum acara pidana nasional. Pengaturan mengenai alat bukti yang sah tertuang di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi. Pasal 63 ayat 2 peraturan tersebut menetapkan bahwa alat bukti mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, bukti elektronik, dan petunjuk. Penggunaan bukti digital dalam perkara judi online sangat menentukan keberhasilan komisi dalam merumuskan putusan persidangan yang berkeadilan. Keterkaitan antar-alat bukti diperiksa secara cermat demi membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan terduga pelanggar di persidangan.

Penjatuhan sanksi administratif bagi terduga pelanggar kode etik profesi kepolisian dilaksanakan melalui pertimbangan pertimbangan yang sangat rasional dan objektif. Ketentuanmengenai jenis sanksi administratif diatur di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi. Pasal 109 ayat 1 mengatur sanksi berupa mutasi demosi, penundaan kenaikan pangkat, penundaan pendidikan, hingga penempatan pada tempat khusus. Penjatuhan sanksi disesuaikan dengan kadar kesalahan serta dampak kerusakan yang ditimbulkan terhadap reputasi institusi kepolisian di mata masyarakat. Sanksi yang terukur memberikan pembelajaran berharga bagi seluruh anggota agar selalu menjaga martabat kedinasan.

Sanksi mutasi bersifat demosi merupakan salah satu bentuk hukuman administratif yang memindahkan posisi jabatan anggota ke tingkat lebih rendah. Pelaksanaan demosi diatur di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Pasal 109 ayat 1 huruf a menetapkan bahwa sanksi mutasi demosi dijatuhkan paling singkat selama jangka waktu satu tahun berjalan. Hukuman demosi ini membatasi kewenangan operasional oknum anggota serta memberikan ruang pembinaan ulang di bawah pengawasan ketat Provos. Pelaksanaan eksekusi demosi diawasi secara berkesinambungan oleh fungsi sumber daya manusia bersama satuan pengaman internal resor.

Pemberhentian tidak dengan hormat merupakan sanksi administratif pamungkas bagi anggota yang terbukti melakukan tindak pidana perjudian secara berulang. Landasan hukum sanksi pemecatan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Pasal 109 ayat 1 huruf e mempertegasnya. Pemberhentian tidak dengan hormat mencabut seluruh hak kedinasan personel dan mengeluarkannya secara tidak terhormat dari korps kepolisian nasional. Langkah drastis ini diambil demi menyelamatkan marwah organisasi kepolisian dari kehancuran moral oknum yang tidak bertanggung jawab.

Penegakan hukum kode etik di internal Polres Pekalongan Kota ditegaskan tidak menghilangkan ancaman penuntutan pidana umum bagi para pelaku. Prinsip independensi proses hukum ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi. Pasal 110 ayat 2 peraturan kepolisian tersebut menegaskan bahwa sanksi etika berjalan tanpa menghapuskan tuntutan pidana di peradilan umum. Oknum anggota yang terlibat perjudian online tetap akan diproses oleh fungsi reserse kriminal untuk dihadapkan ke Pengadilan Negeri Pekalongan. Pendekatan ganda ini menjamin bahwa keadilan hukum dan keadilan etika ditegakkan secara sejajar tanpa ada keistimewaan khusus.

Keberhasilan Provos dalam menegakkan kode etik profesi berdampak langsung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Resor Pekalongan Kota. Penindakan tegas tanpa pandang bulu membuktikan bahwa institusi kepolisian tidak pernah melindungi anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Komitmen kuat dalam memberantas perjudian online di internal kepolisian menjadi bukti nyata profesionalisme penegak hukum di era modern. Institusi yang bersih dari pelanggaran pidana akan mampu menjalankan tugas pokoknya secara maksimal dalam melindungi dan melayani masyarakat. Legitimasi publik akan semakin kuat ketika kepolisian terbukti konsisten membersihkan jajarannya dari segala bentuk praktik kejahatan.

B. Kendala Dalam Menjalankan Peran Provos Dalam Penegakkan Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Polri Yang Terlibat Tindak Pidana Perjudian Online di Polres Pekalongan Kota Dan Solusinya

Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pekalongan Kota menghadapi kendala internal utama berupa keterbatasan jumlah personel Unit Provos di lapangan. Jumlah personel pengawas yang sangat minim tidak sebanding dengan total keseluruhan anggota kepolisian yang harus diawasi secara melekat harian. Kondisi ketimpangan kuantitas ini menyebabkan beban kerja pengawasan internal menjadi sangat berat sehingga deteksi dini tidak berjalan maksimal. Keterbatasan personel membuka celah bagi oknum anggota untuk mengakses platform perjudian online di luar jangkauan pemantauan rutin Provos. Kekurangan kuantitas aparat pengawas internal menjadi hambatan krusial dalam menciptakan sistem kontrol organisasi yang rapat dan menyeluruh.

Keterbatasan sarana prasarana modern seperti alat pemindai digital siber menjadi kendala teknis internal yang menghambat kinerja operasional Provos. Personel Provos masih mengandalkan metode pemeriksaan manual yang membutuhkan waktu relatif lama serta tenaga besar dalam pelaksanaannya di lapangan. Kelemahan sarana pengawasan ini diperparah oleh luasnya wilayah hukum Polres Pekalongan Kota yang mencakup beberapa kepolisian sektor di daerah. Pola pengawasan konvensional terbukti kurang efektif menghadapi dinamika perjudian berbasis aplikasi digital yang dirancang sangat tertutup oleh pengembang. Infrastruktur teknologi forensik digital yang minim membatasi kecepatan pemeriksa dalam menemukan barang bukti elektronik pada gawai anggota.

Rendahnya tingkat pemahaman sebagian personel kepolisian mengenai esensi norma hukum dalam doktrin profesi menjadi kendala internal yang memprihatinkan. Banyak anggota belum menginternalisasi bahwa aktivitas perjudian daring merupakan pelanggaran berat terhadap Etika Kepribadian bhayangkara negara Indonesia. Aturan larangan tersebut ditegaskan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Pasal 13 huruf e peraturan kepolisian secara tegas melarang pejabat kepolisian melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum berlaku. Kelalaian pemahaman etis ini memicu terjadinya degradasi moral yang merusak reputasi institusi kepolisian di hadapan publik masyarakat.

Pelanggaran Etika Kelembagaan juga terjadi karena personel mengabaikan kewajiban moral untuk menjaga nama baik korps sesuai peraturan hukum nasional. Kewajiban menjaga reputasi institusi diatur di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi. Pasal 5 ayat 1 huruf b

menegaskan kewajiban setiap pejabat kepolisian untuk memelihara kehormatan dan kredibilitas organisasi kepolisian negara. Ketika oknum anggota terlibat dalam perjudian online, marwah lembaga penegak hukum secara otomatis ikut runtuh di mata masyarakat luas. Fenomena mengkhawatirkan ini menunjukkan bahwa pemeliharaan nilai-nilai etika organisasi belum merasuk secara mendalam di sanubari personel.

Kinerja Komisi Kode Etik Kepolisian di tingkat resor juga menghadapi kendala operasional dalam menyelesaikan perkara pelanggaran secara cepat dan tepat. Struktur komisi sering dibentuk secara temporer sehingga tidak memiliki fokus kerja yang berkesinambungan dalam mengadili setiap penyimpangan anggota. Keterbatasan kompetensi hukum pidana siber di antara anggota komisi sidang menjadi hambatan serius dalam merumuskan keputusannya secara komprehensif. Ketentuan pembentukan komisi mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Pasal 38. Persidangan yang memakan waktu lama dapat mengabaikan kepastian hukum bagi terduga pelanggar maupun kepentingan organisasi kepolisian.

Kendala eksternal berakar dari pesatnya perkembangan teknologi informasi yang melahirkan modulasi sistem perjudian daring yang semakin canggih dan kompleks. Para penyelenggara judi online memanfaatkan peladen luar negeri serta enkripsi data tingkat tinggi yang menyulitkan penelusuran oleh Provos daerah. Sistem pembayaran elektronik menggunakan dompet digital anonim dan rekening perantara fiktif makin menyamarkan jejak transaksi keuangan milik oknum anggota. Karakteristik kejahatan siber yang lintas batas wilayah geografis ini membatasi jangkauan pengawasan fisik yang dilakukan oleh aparat pengawas internal. Tingkat kerahasiaan platform judi digital membuat upaya pembuktian pelanggaran memerlukan kerja sama teknis dengan instansi siber tingkat pusat.

Pengaruh lingkungan sosial yang tidak sehat serta desakan kebutuhan ekonomi pribadi menjadi faktor eksternal pendorong anggota terjebak judi online. Gaya hidup konsumtif yang tidak seimbang dengan pendapatan resmi kedinasan sering kali memicu oknum mencari jalan pintas memperoleh keuntungan finansial. Kemudahan akses aplikasi perjudian melalui telepon pintar selama dua puluh empat jam penuh memperbesar risiko godaan bagi personel kepolisian. Selain itu minimnya laporan aktif dari masyarakat mengenai keterlibatan oknum anggota turut menyulitkan Provos dalam mengumpulkan informasi awal di lapangan. Apatisme publik menghambat fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum yang menyimpang dari aturan.

Kendala yuridis bersumber dari tumpang tindih norma dan prosedur penanganan pelanggaran antara hukum disiplin, etik, dan pidana umum. Prosedur pembuktian data elektronik memerlukan tahapan legalitas hukum yang rumit sesuai aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nasional. Aturan hukum materiil judi online diatur di dalam pasal 426 dan pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan siber melengkapi larangan tersebut melalui pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Koordinasi antar-instansi hukum sering memakan waktu lama sehingga memperlambat penuntasan penegakan hukum internal terhadap terduga pelaku.

Solusi atas kendala internal dilaksanakan melalui kebijakan penambahan alokasi personel Provos serta peningkatan kapasitas teknis secara terencana dan berkala. Kapolres Pekalongan Kota mengajukan usulan penambahan kuota personel pengawas internal kepada Kepolisian Daerah Jawa Tengah demi memperkuat barisan Provos. Pelatihan khusus forensik digital dan penelusuran jejak siber diberikan kepada personel Provos guna meningkatkan keahlian teknis pengawasan siber internal. Penguatan kapasitas SDM ini selaras dengan upaya membangun postur kepolisian yang presisi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi modern. Personel Provos yang memiliki kompetensi tinggi akan mampu menjalankan fungsi deteksi dini secara profesional dan akurat.

Modernisasi sarana dan prasarana pengawasan digital dilakukan melalui pengadaan perangkat pemindai perangkat lunak terbaru bagi unit kerja Provos. Pengadaan alat pengawas digital memungkinkan Provos melakukan audit forensik telepon genggam personel secara cepat, objektif, dan komprehensif di lapangan. Pemanfaatan sistem aplikasi pengawasan internal terintegrasi memperluas jangkauan pemantauan hingga ke seluruh jajaran kepolisian sektor di wilayah kota. Langkah teknologi ini berhasil memotong durasi pemeriksaan manual dan meningkatkan akurasi penemuan barang bukti elektronik yang tersembunyi. Dukungan sarana modern menjamin bahwa fungsi pengawasan internal dapat mengimbangi kecanggihan modus operandi kejahatan siber saat ini.

Penguatan pembinaan etika dan mental kerohanian dilaksanakan secara intensif melalui program sosialisasi hukum dan bimbingan rohani berkala bagi personel. Seksi Profesi dan Pengamanan menggandeng penceramah agama dan pakar hukum untuk memberikan edukasi mengenai bahaya serta keharaman judi online. Internalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya diperkuat kembali guna membentengi moralitas anggota dari godaan gaya hidup konsumtif yang merusak. Edukasi mengenai sanksi pemecatan sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 terus ditekankan dalam setiap apel satuan kerja. Pendekatan persuasif dan spiritual ini terbukti efektif meningkatkan kesadaran hukum serta integritas pribadi seluruh anggota kepolisian.

Optimalisasi kinerja Komisi Kode Etik Kepolisian ditempuh melalui pembentukan sekretariat tetap persidangan serta standarisasi prosedur penanganan berkas perkara. Anggota komisi diberikan pembekalan pemahaman hukum siber yang mendalam agar mampu merumuskan pertimbangan hukum persidangan secara cepat dan tepat. Pengaturan persidangan mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Pasal 59 ayat 4 membatasi durasi persidangan komisi paling lama tiga puluh hari kerja sejak berkas perkara diterima persidangan. Percepatan proses persidangan menjamin kepastian hukum yang adil dan memberikan dampak psikologis pencegahan bagi personel kepolisian lainnya.

Solusi atas kendala eksternal diwujudkan melalui penguatan kerja sama lintas lembaga dengan Direktorat Tindak Pidana Siber dan Kementerian Komunikasi. Provos Polres Pekalongan Kota membangun saluran komunikasi khusus untuk memverifikasi akun rekening bank dan dompet digital yang mencurigakan. Patroli siber internal ditingkatkan untuk memantau aktivitas lalu lintas data pada jaringan internet kedinasan maupun lingkungan tempat tinggal anggota. Sinergi antar-lembaga mempermudah proses pemblokiran situs perjudian online serta pelacakan aliran dana ilegal yang melibatkan

oknum anggota. Kolaborasi teknologi siber mempersempit ruang gerak oknum untuk menyembunyikan aktivitas perjudian daring dari pantauan aparat pengawas.

Masyarakat diimbau secara terbuka untuk berpartisipasi aktif melaporkan oknum kepolisian yang terindikasi terlibat judi online melalui saluran pengaduan resmi. Polres Pekalongan Kota menyediakan layanan pengaduan hotline Provos yang terjamin kerahasiaan identitas pelapornya demi keamanan warga masyarakat. Keterlibatan publik dalam fungsi kontrol sosial sangat membantu Provos memperoleh informasi awal yang akurat mengenai pelanggaran di lapangan. Partisipasi warga membangun sinergi yang kokoh antara masyarakat dan kepolisian dalam menjaga kesucian institusi penegak hukum nasional. Keterbukaan informasi pengaduan membuktikan komitmen transparansi Polres Pekalongan Kota dalam memproses setiap laporan pelanggaran anggota.

Harmonisasi regulasi internal serta percepatan koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan negeri menjadi solusi yuridis yang sangat krusial. Seksi Hukum Polres Pekalongan Kota menyusun petunjuk teknis penyelarasan antara proses persidangan etik dan proses penuntutan pidana umum. Sinergi yuridis ini menjamin bahwa sanksi etik dan sanksi pidana dapat berjalan berdampingan tanpa saling menghambat satu sama lain. Penerapan hukum yang tegas dan harmonis memberikan kepastian hukum yang utuh sesuai amanat undang-undang yang berlaku di Indonesia. Keseluruhan solusi terpadu ini berhasil menciptakan lingkungan kerja Polres Pekalongan Kota yang bersih, profesional, berintegritas, dan terpercaya.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Peran Provos Polres Pekalongan Kota dalam menegakkan kode etik profesi terhadap anggota kepolisian yang terlibat judi online dilaksanakan melalui tindakan preventif berupa pengawasan melekat, pemeriksaan gawai mendadak, dan sosialisasi hukum, serta tindakan represif melalui pemeriksaan pendahuluan, sidang komisi etika, dan penjatuhan sanksi administratif hingga pemecatan. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan personel, minimnya alat forensik digital, anonimitas kejahatan siber, dan prosedur hukum yang kompleks. Solusi yang diterapkan mencakup penguatan SDM Provos, modernisasi sarana digital, penguatan pembinaan mental kerohanian, kerja sama lintas lembaga siber, serta percepatan proses persidangan etik demi memulihkan integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.* Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Kertonegoro, Heru. *Etika Profesi dan Pengawasan Internal Kepolisian.* Semarang: Unissula Press, 2022.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis.* Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.

Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian.* Surabaya: Lutfiah Publishing, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Siber dan Penegakan Hukumnya.* Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2019.